



Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2020
tentang **Pembatasan Kegiatan Masyarakat**
dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum

- Semua **Tempat Usaha** yang berada di Kabupaten Jepara **WAJIB** Menerapkan Protokol Kesehatan
- **Pedagang Kaki Lima (PKL)** dan Sektor Informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dibatasi jam operasional mulai dari pukul 15.00 s.d. 23.00 WIB dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
- Tempat Usaha (Pasar Tradisional, Toko Swalayan, Restoran /Kafe, dan Hotel) **WAJIB** menerapkan Protokol Kesehatan dan mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
 - **Toko Swalayan** dengan jam operasional mulai dari pukul 10.00 s.d. 22.00 WIB.
 - **Restoran/Kafe** dengan jam operasional untuk **MAKAN** di **TEMPAT** mulai dari pukul 11.00 s.d. 22.00 WIB. Di atas pukul 22.00 WIB hanya **melayani pesan antar**.
- Mematuhi ketentuan jam operasional sesuai Peraturan Bupati Jepara tersebut di atas.





Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2020
tentang **Pembatasan Kegiatan Masyarakat**
dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

- ▶ Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dilakukan dengan mengikuti **imbau pemerintah/fatwa lembaga/tokoh agama**.
- ▶ Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan diperbolehkan setelah mendapatkan **rekomendasi** dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan.
- ▶ Pemberian rekomendasi mempertimbangkan **kondisi riil** penyebaran Covid-19 di lingkungan tempat ibadah.

Bersihkan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala

Memberikan tanda khusus pengaturan jarak minimal 1 meter

Jamaah membawa peralatan ibadah sendiri

Sediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun **atau hand sanitizer** yang mudah diakses oleh jamaah

Pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah

Atur jumlah jamaah di ruang ibadah





Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2020
tentang **Pembatasan Kegiatan Masyarakat**
dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Pelaksanaan Kegiatan **Pernikahan** dilaksanakan dengan :

● Dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil

● Tidak Mengadakan Acara Resepsi Pernikahan yang Mengundang Keramaian

● Dihadiri oleh Kalangan Terbatas Maksimal Sebanyak 10 orang

● Menerapkan Protokol Kesehatan

